



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pembuatan PBB Pedesaan dan Perkotaan Penghapusan

No. SK :

Persyaratan

1. Photo copy KTP
2. Surat Kepemilikan Surat Tanah sesuai dengan KTP
3. Mengisi Form Data Perubahan
4. Membawa SPPT Induk (untuk Penggabungan)
5. Melunasi Tunggakan tahun sebelumnya
6. SPPT PBB-P2 yang akan dihapuskan dan SPPT PBB-P2 yang berisikan data yang benar oleh WP PBB-P2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker Pelayanan menyerahkan berkas permohonan PBB baru, Mutasi, Pemecahan, Penggabungan, Salinan, dan Penghapusan ke Pengolah Data PBB-P2
2. Pengolah Data menerima berkas meneliti berkas PBB- P2 dan memberikan NOP (untuk data baru dan pemecahan) dan meminta alur ke pada Subbid PBB 1 dan atau PBB 2
3. Subbid PBB 1 dan atau PBB 2 Memeriksa kembali berkas yang masuk untuk di verifikasi / paraf permohonan PBB P2 dan menyerahkan berkas ke operator konsule/OC
4. Operator consule menerima berkas permohonan PBB- P2 di rekam dan diolah menjadi SPPT PBB-P2 (untuk Data Baru, Salinan, Pemecahan) serta daftar wajib pajak (Data Baru, Pemecahan)
5. SPPT PBB - P2 yang telah selesai diproses dan telah di tandatangani oleh Kaban di serahkan ke Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

1. Penghapusan PBB Pedesaan dan Perkotaan

Pengaduan Layanan